

## BAB IV

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Definisi Jual Beli Dalam Islam

Jual beli adalah suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena manusia tidak bisa melengkapi berbagai kebutuhan yang diperlukan, setiap manusia sama-sama membutuhkan satu sama lain.<sup>13</sup> Kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat seseorang berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tak ada satupun didunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa sosial yang digariskan untuk bisa sama-sama tolong menolong untuk mencukupi kebutuhannya maupun keinginannya.

Jual beli secara terminologis ialah keinginan untuk menukar harta dengan harta lainnya asalkan ada rasa suka sama suka diantara keduanya.<sup>14</sup> Maksudnya adalah ketika seseorang membutuhkan suatu barang/benda maka ia dapat bertransaksi dengan orang lain yang memiliki benda tersebut dengan syarat ia memberikan sejumlah uang yang dengan ridho diterima oleh orang pemilik benda. Hal itulah yang dinamakan jual beli. Harus ada perasaan ridho diantara kedua orang yakni penjual dan pembeli. Nilai dari suatu benda baiknya dibicarakan secara langsung oleh pembeli agar tercapai kesepakatan.

Jual beli adalah perjanjian dari dua pihak yang bertujuan melangsungkan transaksi dimana mereka mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu. Tentunya keuntungan yang dimaksud adalah sama-sama mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Hasil dari transaksi ini adalah kepemilikan benda yang semula milik penjual kini berubah menjadi milik pembeli yang bersifat abadi. Maksudnya abadi disini adalah selamanya menjadi milik pembeli begitu juga pembeli dapat memanfaatkan benda tersebut sesuai keinginannya. Jual beli bisa juga

---

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, Cetakan 1,2008),hlm.69.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, Nur Hasanudin, *Terj. "Fiqh Sunnah"*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006,Cet. Ke-1),hlm.120.

diartikan dengan pertukaran antara uang dengan barang. Barang yang dimiliki oleh penjual diberikan kepada pembeli dengan adanya harta yang ditukarkan dalam bentuk uang.

Syariat pun telah mengatur mengenai transaksi perdagangan. Perdagangan menurut syariat ialah kegiatan penukaran harta, pemindahan hak milik dengan adanya timbal balik yang diberikan sesuai aturan syariat.<sup>15</sup> Sesuai aturan syariat artinya Transaksi yang dilakukan wajib mematuhi berbagai syarat dan rukun jual beli yang ditentukan oleh syariat. Dan jika salah satu saja tidak dipenuhi maka itu berarti tidak sesuai aturan syariat. Syariat mengatur segala kegiatan demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan umat. Keadilan disini maksudnya satu sisi diuntungkan tetapi sisi lain merasa rugi. Ketentuan dari syariat tidak hanya mengatur pelaku kegiatan tetapi juga benda yang ditransaksikan serta tata cara transaksi.

Ketika jual beli itu sempurna dengan memenuhi aturan syariat, maka akan terlihat keridhoan dari penjual maupun pembeli. Dalam syariat unsur keridhoan diantara keduanya ini sangatlah penting karena keadilan akan tercapai jika penjual dan pembeli merasa ridho atas pertukaran harta mereka. Tak lupa dalam jual beli menurut syariat ada akadnya atau dapat diartikan dengan kesepakatan atau perjanjian yang dijalankan oleh dua pihak yakni pihak penjual dan pembeli. Dan hal ini disahkan dengan ijab qobul. Ijab qobul adalah ucapan penyerahan dan penerimaan barang dalam kegiatan jual beli yang sedang terjadi. Hal ini dikecualikan untuk jual beli di masa sekarang. Dimana jual beli menjadi lebih mudah untuk dilakukan karena terkadang harga sudah tertera dan tidak perlu melakukan ijab qobul asalkan penjual memberikan barangnya dan pembeli menyetujui harganya.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبِعٍ مَبْرُورٍ

---

<sup>15</sup> Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al Azhar Press, 2014), hlm.107.

Artinya: *"Telah mengisahi kami Yazid, telah mengisahi kami al-Mas'udi, dari Wail Abu Bakar, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya – Rafi' bin Khadij, ia berkata: Ditanyakan, "Wahai Rasulullah! Usaha apa yang paling baik?" Beliau bersabda, "Karya seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.""*

Dari hadist tersebut pada intinya Rasulullah sangat menganjurkan seseorang untuk menjalankan jual beli. Mabrur berarti tidak diperbolehkan ada penipuan dalam melakukan perniagaan atau jual beli. Penipuan dalam perniagaan bisa saja dilakukan saat penjual memberikan informasi palsu mengenai barang yang dijual. Atau bahkan penjual bisa saja mengurangi berat timbangan. Penipuan bisa saja dilakukan oleh penjual tetapi bisa juga dilakukan oleh pembeli misalnya memberikan uang palsu saat jual beli berlangsung. Kesadaran dalam diri seseorang untuk selaku berlaku jujur sangatlah penting, karena jika tidak akan merugikan orang lain yang sedang membutuhkan.

Aktivitas jual beli tidak serta-merta dijalankan untuk barang yang bernilai rendah melainkan juga dijalankan untuk barang bernilai tinggi. Untuk meminimalisir penipuan, seperti yang telah dijelaskan maka alangkah baiknya ada satu hal yang harus diperhatikan, yakni membuat perjanjian tertulis. Didalam isi perjanjian hendaknya menyangkut beberapa hal:

1. Biodata Penjual dan Pembeli

Pertama kali yang dituliskan dalam kesepakatan jual beli adalah biodata penjual dan juga pembeli. Artinya dua pihak ini telah melakukan kesepakatan jual beli. Agar informasi yang tertera lebih jelas jual beli ini dilakukan oleh siapa dan untuk siapa

2. Objek Jual Beli

Tentu hal kedua yang perlu dituliskan adalah objek dalam perdagangan yang artinya ialah harta yang ditawarkan oleh penjual. Disini informasi yang dituliskan tentang objek haruslah lengkap. Baik mengenai kualitas maupun kuantitas barangnya. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang sesuai dengan

spesifikasinya jika pembayaran yang dilakukan oleh pembeli telah dilakukan.

### 3. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban dituliskan untuk penjual maupun pembeli. Penjual berhak menerima imbalan atau uang atas penyerahan barangnya. Dan untuk kewajiban penjual yakni menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, baik kapan maupun dimana barang itu diserahkan. Sedangkan hak untuk pembeli adalah menerima barang yang telah dibeli dari penjual. Kewajiban dari pembeli adalah membayar dengan jumlah yang telah disepakati dalam jual beli tersebut.

### 4. Pembayaran

Konsep dari pembayaran ini dituliskan dalam perjanjian. Kesepakatan antara penjual dan pembeli melakukan pembayaran dalam sistem tunai ataupun kredit (bertahap). Ketika pembayaran dilakukan dengan tunai maka harus ada tanda terima atau biasa disebut dengan nota. Sedangkan apabila dilaksanakan dengan cara dicicil maka catatannya harus jelas, misalnya dengan uang muka ataupun tidak dengan uang muka. Pencatatan sistem kredit haruslah lebih terperinci dan lengkap agar tidak terjadi kesalahpahaman antar penjual dan pembeli.

### 5. Retur Barang

Retur barang pun harusnya dituliskan dalam perjanjian. Karena apabila terdapat barang yang rusak atau tidak memenuhi spesifikasi dalam perjanjian maka ada atau tidaknya konsekuensi yang akan diterima oleh penjual. Hal ini harus disepakati bersama agar jelas siapa yang bertanggungjawab untuk kerusakan barang.

5 hal tersebut sebaiknya ada dalam lembar perjanjian jual beli barang bernilai tinggi. Dan satu lagi hal yang tidak boleh terlupakan oleh penjual dan pembeli dalam lembar perjanjian itu adalah menempelkan materai. Tujuannya adalah agar lembar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum. Jadi jika satu sisi yang melanggar kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Lembar perjanjian dapat meminimalisir terjadinya penipuan. Karena Rasulullah menganjurkan untuk perniagaan yang mambur.

Rasulullah SAW sendiri telah memulai usaha jual beli sejak usianya 12 tahun. Dan menjadi pedagang sejati karena perilakunya yang jujur hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa kejujuran dalam berdagang sangatlah penting. Dan kesuksesan dapat kita raih atas izin Allah SWT. Ada berbagai hal yang dapat dijalankan supaya usaha berdagang sukses sesuai aturan syariat, yaitu:

1. Menata Niat

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menata niat. Yang semula niatnya hanya mencari keuntungan, kini baiknya diubah agar niat untuk mencari ridho Allah SWT. Seperti yang telah diniatkan oleh Rasulullah SAW saat berdagang. Dengan niat beribadah seperti inilah maka akan terhindar dari perilaku yang tidak baik. Berdagang dengan ikhlas dan tidak merugikan orang lain adalah contoh dari pengamalan ibadah.

2. Jujur

Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada umatnya untuk selalu bersikap jujur. Tidak hanya saat berdagang tetapi dalam berperilaku sehari-hari juga harus jujur. Dalam berdagang tidak boleh ada unsur penipuan baik tentang kualitas barang ataupun takaran timbangannya. Hal itu sebaiknya dihindari agar pembeli merasa senang dan puas dengan layanan penjualannya. Perilaku ini akan membuat pembeli ingin kembali membeli barang ditempat penjual yang sama karena senang dengan kejujuran sang penjual.

3. Keuntungan yang wajar

Dalam berwirausaha selain untuk beribadah, memang tujuannya adalah mencari keuntungan. Islam menyarankan untuk mengambil keuntungan yang wajar. Artinya keuntungan yang diambil dalam penjualan barang tidak berlebihan agar dagangan laku. Harga yang mahal tidak akan menarik konsumen untuk mau membeli. Karena jika kualitasnya sama tentu pembeli lebih memilih barang yang harganya lebih murah.

4. Bekerja Keras

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bekerja keras dan tidak putus asa. Karena kerja keras akan memberikan hasil yang

maksimal. Dengan putus asa tidak akan mendapat apapun selain penyesalan. Kesuksesan hanya akan diperoleh orang yang selalu bekerja keras dalam usahanya. Namun bekerja keras harus disertai usaha yang sesuai syariat. Artinya usaha tersebut tidak dilarang oleh Agama Islam.

5. Kualitas No 1

Prinsip ini harus dipegang teguh oleh penjual jika ingin dagangannya laku keras. Kualitas No 1 artinya penjual hanya akan menjual barang dengan kualitas terbaik. Barang rusak atau cacat tidak akan membawa keberkahan jika dijual tanpa sepengetahuan pembeli. Menjual barang cacat adalah haram hukumnya dalam Agama Islam.

6. Bersabar

Dalam suatu usaha pastilah pernah merasakan jatuh bangun. Akan ada saatnya Allah menguji kesabaran seorang hamba dalam berusaha. Namun hal itu harusnya tidak menggoyahkan ketabahan dan kesabaran penjual. Kesabaran yang tinggi akan berbuah kebaikan. Tentunya Allah sangat menginginkan umatnya untuk selalu bersabar saat diterpa ujian maupun kenikmatan. Artinya saat Allah memberikan nikmat maka tidak diperbolehkan untuk bersikap sombong.

7. Berdoa

Seseorang tidak boleh melupakan satu hal dalam berusaha, yakni berdoa. Diajarkan dalam Islam bahwa sombonglah seseorang jika bekerja keras namun lupa berdoa. Tetapi butalah seseorang jika hanya berdoa tetapi tidak berusaha. Itu artinya berusaha dan berdoa adalah satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisahkan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh maka Allah akan mengabulkannya. Entah sekarang, nanti, ataupun dikabulkan dengan hal lain yang lebih baik. Kita tidak pernah tau apa rencana terbaik dari Allah. Kuncinya satu hal yakni percaya pada Allah maka semua akan mudah.

## **B. Landasan Hukum Jual Beli Dalam Islam**

Sebagian besar rakyat Indonesia menganut Agama Islam. Hal itu berarti bahwa masyarakat harus mengikuti aturan syariat. Baik dalam

lingkup kegiatan sehari-hari meupun dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi dimisalkan dengan kegiatan perdagangan. Dan Allah memperbolehkan aktivitas perdagangan, yang artinya masyarakat diperbolehkan untuk melakukannya. Rasulullah pun telah menganjurkan masyarakat untuk menjalankan usaha jual beli. Itu tercermin dalam kehidupan Rasulullah yang mencontohkan jual beli yang baik yaitu tidak melanggar larangan dalam syariat Islam. Berikut landasan hukum untuk kegiatan jual beli:

#### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah dasar hukum bagi setiap muslim yang dapat digunakan dalam pemecahan suatu permasalahan. Tak hanya itu Al-Qur'an dapat menenangkan siapapun pembacanya. Sumber hukum tertinggi dan terlengkap bagi umat Islam. Hukum yang abadi tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Yang didalamnya telah mengatur berbagai kegiatan dan hubungan manusia. Baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang, semua tertera didalamnya. Seperti kaitannya antara sesama manusia ataupun manusia dengan TuhanNya. Dan dalam kaitan sesama manusia salah satunya dijelaskan mengenai aturan perniagaan. Sebagai dasar hukum dari perdagangan, ayatnya yakni:

##### a) QS Al-Baqarah 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba". (QS Al-Baqarah:275)*

Dari sini telah jelas bahwa Allah telah memperbolehkan transaksi penjualan dan pembelian tetapi jangan sampai ada riba karena Allah telah mengharamkan atasnya. Dalam ayat ini masih sangat bersifat universal atau umum karena hanya menyatakan kehalalan jual beli saja. Dalam ayat Al-Quran lainnya akan memperjelas semuanya baik tata cara ataupun ketentuan dalam aktifitas perdagangan. Perdagangan ini diperbolehkan oleh Allah SWT kecuali jika dalam pelaksanaannya melanggar aturan syariat maka akan menjadi jual beli yang terlarang.

b) QS Al-Baqarah 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan dalam dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".*

Allah pun telah menjelaskan lebih rinci mengenai cara pelaksanaan dalam hal perdagangan. Dijelaskan bahwa didalamnya diperbolehkan ada saksi dan penulis jika itu memang dibutuhkan. Dikarenakan hal itu akan menguatkan transaksi tersebut agar tidak terjadi kecurangan. Maksud dari saling menyulitkan disini adalah jangan membuat keadaan semakin sulit dengan meminta sesuatu atau yang tidak seharusnya dalam penulisannya, begitupun dengan saksinya. Maka hal itu tidaklah menunjukkan suatu ketaatan kepada Allah SWT. Kembalilah kepada Allah dan bertakwalah kepadaNya. Karena Allah sudah memberikan hukum untuk setiap perilaku manusia. Sebagaimana Allah telah memberikan firmanNya dalam QS Al-Baqarah ayat 282 ini.

c) QS An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan rasa saling rela. Dan janganlah kamu melenyapkan dirimu sendiri; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Allah berfirman bahwa sesama manusia jangan sampai berlaku batil artinya merampas harta misalnya dengan cara riba sehingga manusia lainnya merasa terdzolimi. Tetapi diperbolehkan untuk melakukan jual beli berdasarkan rasa saling rela artinya ada kerelaan antara penjual dan pembeli sehingga harta yang diperoleh itu halal untuknya. Dan jangan sampai berbuat kebatilan karena akan mencelakakan dirimu. Sungguh Allah sangat menyayangi umatnya.

## 2. Hadist

Hadist menjadi landasan hukum kedua bagi umat Islam. Merupakan suatu pernyataan, perbuatan ataupun ketentuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi acuan bagi setiap muslim setelah Al-Qur'an. Hadist pun telah menjadi penyempurna Al-Qur'an dalam menetapkan suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami firman Allah. Sehingga hadist ini memperjelas apa yang dinyatakan didalam Al-Qur'an agar dapat diterima dan dipahami semua pihak. Salah satu hal yang diperjelas oleh hadist adalah mengenai jual beli. Berikut hadist jual beli dari Rifa'ah ibn Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ  
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { زَوَاهُ الْبُرَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Artinya: "Dari Rifa'ah ibn Rafi' ra bahwa Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR Al-Bazzar dan Al-Hakim).*

Disini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada dua jenis profesi yang paling baik yakni usaha dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri dan perdagangan yang diberkati. Usaha dengan tangan sendiri berarti bahwa seseorang harus berusaha atau bekerja semaksimal mungkin. Karena tidak seharusnya seorang mukmin bermalas-malasan dan mengharap belas kasih dari orang lain sedangkan dia masih mampu untuk mencari

sendiri. Maka jika seseorang ingin meraih sesuatu, ia harus berusaha semampunya agar tercapai apa yang diinginkan. Sedangkan untuk jual beli yang diberkati maksudnya adalah melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem jual beli hendaknya dengan cara yang halal. Mencari rezeki jangan hanya mengumpulkan sebanyak-banyaknya tetapi juga untuk meraih ridho dari Allah SWT.

Hadist kedua dari Abu Sa'id al-Khudzriy ra, sabda Rasulullah:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالدَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا عَائِيًا بِتَاجِرٍ.

*Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, sabda Rasulullah :jangan sampai engkau melakukan penjualan emas dengan emas kecuali sama, dan jangan sampai engkau menyerahkan sebagiannya dengan yang lain. Jangan sampai engkau melakukan penjualan antara perak dengan perak melainkan secara rata dan jangan sampai engkau menyerahkan sebagiannya dengan yang lainnya. Jangan sampai engkau melakukan penjualan daripadanya suatu hal yang tak ada dengan suatu hal yang kontan (ada)". (H. Muttafaq Alaihi).<sup>16</sup>*

Hadist ini menjelaskan bahwa ada beberapa macam harta yang tak diperbolehkan untuk melakukan penjualan melainkan jika timbangan yang sama berat. Tidak boleh ada lebih diantara keduanya. Dua hal yang sama dijual itu berarti harus sama jumlahnya ataupun beratnya. Dan ketika harta yang diperdagangkan itu berbeda maka hendaknya dilakukan secara tunai atau kontan.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

Jika seseorang ingin melangsungkan aktivitas perdagangan maka ada beberapa poin yang harus dipatuhi, yakni rukun dan syarat dalam jual beli. Rukun ini akan menjadikan transaksi penjualan dan

---

<sup>16</sup> Abdurahman dan Haris Abdullah, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa,1990), hlm 145.

pembelian yang dilangsungkan itu sah. Jika salah satunya tidak terpenuhi akan mengakibatkan transaksi tersebut batal. Maka dari itu sangatlah penting untuk memenuhi rukun jual beli. Ulama Hanafiah menyebutkan rukun dalam perdagangan hanya ada 2, yakni ijab dan qobul. Sedangkan menurut yang lainnya ada 3, yakni :

1. Al aqidan

Artinya adalah dalam jual beli harus dan pasti ada al aqidan yakni sisi yang melakukan penjualan dan sisi yang melakukan pembelian. Dua pihak inilah yang akan melangsungkan kesepakatan dalam suatu transaksi.

2. Shighat

Dikatakan shighat jika penjual dan pembeli mengucapkan ijab qobul. Ada dua macam shighat yakni qouli dan fi'li. Qouli merupakan shighat yang diucapkan secara langsung oleh kedua pihak. Sedangkan fi'li adalah shighat yang tidak diucapkan secara langsung seperti yang terjadi pada jual beli di supermarket. Pada shighat fi'li pembeli menyetujui jual beli ketika ia mau membayar sesuai harga yang telah tertera pada barang yang diperjualbelikan.

3. Al ma'qud alaihi

Salah satu hal yang membuat jual beli tidak akan sah adalah jika tidak ada al ma'qud alaihi yang artinya adalah obyek atau produk transaksi dan harga sebagai pengganti produk. Nilai tukar tidak hanya dapat digantikan dengan uang saja tetapi bisa juga dengan cara barter.

Syarat jual beli disini akan berhubungan dengan rukun jual beli karena masing-masing rukun pasti ada beberapa syarat yang wajib dipatuhi. Berikut syarat dari masing-masing rukun jual beli :

1. Al aqidan

a) Baligh

Baligh disini berarti seorang anak yang mencapai usia yang ditentukan oleh hukum yang berlaku ataupun yang telah bisa menyeleksi antara sesuatu yang baik dengan yang buruk. Para ulama menyatakan bahwa pihak yang melangsungkan transaksi haruslah sudah baligh dan berakal artinya tidak

gila, apabila seseorang yang melakukan transaksi tersebut tidak memenuhi syarat diatas bisa menyebabkan transaksi tidak sah bahkan jika ia telah mendapatkan persetujuan dari wali.<sup>17</sup> Syarat itu ditujukan agar jual beli sah menurut aturan agama, karena jika yang membeli ataupun yang menjual adalah orang belum baligh maka dia tidak akan mengerti aturan dalam agama Islam mengenai jual beli. Berakal merupakan orang yang sadar artinya tidak gila dan tidak sedang tidur, maka jika ingin melakukan jual beli harus sudah bangun dari tidurnya ataupun sudah sembuh dari gilanya. Maka disimpulkan untuk dapat melangsungkan transaksi jual beli syaratnya adalah sudah baligh dan berakal.

b) Kehendak sendiri

Syarat ini menyatakan bahwa untuk melakukan kegiatan jual beli harus didasarkan oleh rasa saling rela antara dua pihak yang berhubungan. Tidak diperbolehkan jika ditemukan pemaksaan atau tekanan dari pihak manapun karena hal ini akan membuat transaksi jual beli menjadi tidak sah.

c) Bukan pemboros

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 27 yang isinya :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya :*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.*

Allah sudah memperingatkan kepada umatnya untuk tidak melakukan suatu kegiatan yang kurang bermanfaat sehingga terkesan menghambur-hamburkan harta yang dimilikinya. Karena hal itu termasuk dalam perbuatan boros yang telah disebutkan layaknya perbuatan syaitan. Perbuatan boros ini tidak dianjurkan dalam kegiatan jual beli karena dikategorikan seseorang itu tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri.

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Amzah,2010),hlm.188.

## 2. Shighat

Shighat atau ijab qabul ini menjadi salah satu hal yang diperbincangkan. Sebab ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa lafal ini tidak perlu diucapkan jika pembeli sanggup membayar sejumlah harga yang telah diinginkan penjual. Karena hal itu berarti pembeli telah menyetujui dan rela dengan nilai tukar yang ditetapkan. Seperti yang telah banyak terjadi sekarang ini sistem jual beli yang tidak memerlukan ijab qabul misalnya di supermarket. Dan hal itu dianggap telah sah dipandangan beberapa ulama. Namun masih ada ulama yang mewajibkan adanya lafal ijab qabul dalam jual beli dan beberapa syaratnya sebagai berikut :

### a) Ijab qabul keterkaitan

Antara ijab dan qabul memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak berselang lama.

### b) Maknanya sama

Lafal antara ijab dan qabul sedikit berbeda tetapi maksudnya adalah sama. Misalnya penjual mengatakan "*saya serahkan benda ini seharga ini*" dan yang melakukan pembelian mengatakan "*saya terima benda ini dengan harga ini*".

### c) Tidak terhalangi oleh hal lain

Tidak diperbolehkan untuk menyangkut pautkan jual beli dengan hal lain. Misalnya penjual mengatakan jika ada yang menawar lebih tinggi maka akan aku berikan kepadanya. Itu membuat tidak absah nya perdagangan.

### d) Tidak dibatasi waktu

Jual beli seharusnya tidak ada batasan waktu misalnya barang ini hanya sah dibeli dalam jangka waktu satu tahun. Jual beli dilarang membatasi karena barang telah sah menjadi milik dari pembeli.

## 3. Al ma'qud alaihi

### a) Suci barangnya

Syarat barang yang pertama adalah suci, yang artinya barang atau benda yang menjadi objek transaksi ini tidak termasuk dalam kategori barang yang diharamkan. Juga tidak termasuk

dalam benda yang najis. Sehingga tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Memperjualbelikan barang yang tidak halal/haram tidak akan membawa keberkahan baik bagi pihak penjual maupun pembelinya. Tidak hanya menyimpang dari aturan Agama Islam saja melainkan juga menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Karena barang yang najis atau haram tidaklah layak untuk dapat diperjualbelikan.

b) Dapat dimanfaatkan

Syarat ini sangatlah relatif sebab suatu barang dapat dimanfaatkan itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dan sudut pandang setiap orang sangatlah berbeda. Ada yang mengatakan bahwa suatu barang dapat dinikmati keindahannya (lukisan,patung,dll), didengarkan suaranya (piano,lonceng,telepon,dll), sedangkan untuk dikonsumsi (beras,daging,sayur,dll) dan masih banyak lagi manfaat dari objek jual beli.

c) Barang sah milik orang yang melangsungkan akad

Artinya objek yang diperjualbelikan itu harus benar-benar atau telah sah menjadi milik dari penjual maupun pembeli. Jika barang tersebut bukanlah miliknya maka syaratnya harus memperoleh persetujuan dari orang yang mempunyai barang. Pemilik barang dapat memberikan kuasa untuk orang lain untuk memperjualbelikan barangnya. Jika tidak memberikan izin untuk diperjualbelikan maka transaksi tersebut batal.

d) Mampu menyerahkan

Dikatakan mampu menyerahkan jika pihak penjual atau pembeli atau orang yang telah diberikan kuasa mampu menyerahkan objek/barang yang diperjualbelikan. Barang ini haruslah sama dengan perjanjian yang telah disepakati penjual dan pembeli baik kualitasnya maupun kuantitasnya diwaktu penyerahan yang telah disepakati bersama.

e) Mengetahui

Kedua belah pihak harus benar-benar mengetahui objek jual beli. Sebaiknya dipastikan objek tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat baik jumlahnya,beratnya ataupun kualitasnya.

Tidak diperbolehkan ada unsur penipuan didalamnya. Penjual dilarang memberikan keterangan palsu mengenai barangnya ataupun melebih-lebihkan dalam menyampaikan informasi kepada pembeli. Jika sampai terjadi penipuan maka perjanjian jual beli tidak absah.

- f) Objek yang diakadkan ada ditangan  
Objek yang diperjualbelikan harus yang sudah ada. Tidak dianjurkan untuk menjanjikan barang yang belum pasti keberadaannya. Karena kedua belah pihak tidak akan tau apakah barang yang dijanjikan itu sesuai kesepakatan atau justru rusak dan tidak dapat diberikan pada waktu penyerahan.